

**SISTEM LAYANAN DIGITAL PERBANKAN SYARIAH
(Studi Kasus Pembukaan Rekening Tabungan Faedah
Berbasis E-form Pada BRISyariah Kc Semarang)**

TUGAS AKHIR

**Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya dan Perbankan Syariah**



Disusun oleh :

Indra Cahyana
NIM : 1605015029

PROGRAM STUDI (D3) PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2019

A. Turmudi, SH., M.Ag
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Tugas Akhir
An. Sdr. Indra Cahyana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Indra Cahyana
NIM : 1605015029
Judul : SISTEM LAYANAN DIGITAL PERBANKAN
SYARIAH (Studi Kasus Pembukaan Rekening Berbasis E-
form Pada BRI Syariah Kc Semarang)

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadikan maklum
Wassalamu'alaikum Wr. Wb


Pembimbing
A. Turmudi, SH., M.Ag
NIP: 19660417082005011004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185, Telp./Fax. : (024) 7608454
Website : www.febi.walisongo.ac.id, Email : febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir saudara : **INDRA CAHYANA**

NIM : 1605015029

Judul : **SISTEM LAYANAN DIGITAL PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN FAEDAH BERBASIS E-FORM PADA BRISYARIAH KC SEMARANG)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat Cumlaude/ Baik/ Cukup pada tanggal: 10 JULI 2019.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah tahun akademik 2016/2017

Semarang, 11 JULI 2019

Ketua Sidang


Dr. H. MUSAHADI, M.Ag.

NIP : 196907091994031003

Sekretaris Sidang


A. TURMUDI, S.H., M.Ag.

NIP : 19690708225011004

Penguji 1


CHOIRUL HUDA, M.Ag.

NIP : 19760192005011002

Penguji 2


IDA NUR LAILI, M.Ag.

NIP: 19781132009012004

Pembimbing


A. TURMUDI, S.H., M.Ag.

NIP : 19690708225011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan" (QS. Ali 'Imran Ayat 130)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada saya, akhirnya Tugas Akhir ini telah selesai pada waktunya dan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibu (Parmo dan Katiyem) yang dengan cinta dan kasih sayangnya telah memberikan segalanya agar saya bisa menyelesaikan studi ini.
2. Kakak saya (Puji Lestari) yang telah memberi saya dukungan agar saya tetap optimis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Teman dan sahabat-sahabat saya yang senantiasa menyemangati saya.
4. Bapak A. Turmudi,SH., M. Ag. Selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberi bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang dengan sabar mengajar saya.
6. Seluruh karyawan BRISyariah yang telah mendidik dan membimbing penulis dengan sabar selama magang.
7. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Penulis hanya menghaturkan sebuah ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

DEKLARASI

dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga tugas akhir ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Juni 2019



ABSTRAK

Di era yang serba digital ini peran pelayanan digital bagi perbankan syariah merupakan hal yang sangat penting guna mempermudah kegiatan operasional serta untuk meningkatkan kepuasan nasabah. Dalam upaya meningkatkan pelayanan digital ini BRISyariah Kc Semarang melalui produk Tabungan Faedah menerapkan sistem pelayanan digital berupa pembukaan rekening secara online melalui e-form yang tersedia di web resmi BRISyariah (brisyariah.co.id). Dengan demikian menjadi hal yang menarik untuk mengkaji 2 (dua) hal berikut: Pertama, yaitu tentang Tabungan Faedah beserta syarat dan ketentuannya. Kedua, tentang bagaimana sistem dan prosedur pembukaan rekening Tabungan Faedah berbasis e-form.

Metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah metode analisis. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada karyawan BRISyariah KC Semarang, observasi secara langsung terhadap objek tertentu yang menjadi fokus penelitian serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan tabungan faedah dan e-form.

Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Tabungan Faedah merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, dengan syarat berupa fotokopi KTP & NPWP untuk membuka rekening tabungan tersebut. Sistem & prosedur pembukaan rekening berbasis e-form ini yakni dengan mengisi e-form yang terdapat di web resmi BRISyariah(brisyariah.co.id).

Kata Kunci : Tabungan faedah BRISyariah, e-form.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penguasa alam semesta, karena segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir yang berjudul: **“SISTEM LAYANAN DIGITAL PERBANKAN SYARIAH(Studi Kasus Pembukaan Rekening Tabungan Faedah Berbasis E-form Pada BRI Syariah Kc Semarang)”**. Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Diploma III pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Melalui pengantar ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penulisan TA ini, atas dukungan dan motivasi yang diberikan. Pada kesempatan ini, secara lebih khusus, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

3. Bapak H. Johan Arifin, S.Ag., M.M selaku Ketua Prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak A. Turmudi, SH., M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Ibu Pipit Sri Rejeki selaku pimpinan BRISyariah Kc Semarang beserta staffnya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing saya.
6. Bapak, Ibu, dan Kakakku tersayang dan terkasih yang selalu memberikan do'dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis percaya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 28 Mei 2019

(Indra Cahyana)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
D. Tinjauan Pustaka	3
E. Metode Penelitian.....	4
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II : SISTEM LAYANAN DIGITAL PERBANKAN SYARIAH (
STUDI KASUS PEMBUKAAR REKENING BERBASIS E-FORM	
PADA BRISYARIAH KC SEMARANG)	
A. Layanan Digital	10
B. Tabungan	14

**BAB III : GAMBARAN UMUM BANK BRI SYARIAH KC
SEMARANG**

A. Sejarah Perusahaan.....	22
B. Visi, Misi BRISyariah	23
C. Gambar dan Arti Logo BRISyariah.....	24
D. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	25
E. Ruang Lingkup Usaha	38

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tabungan Faedah	54
B. Mekanisme dan Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan Faedah Berbasis E-form	68

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran-saran	72
C. Penutup.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank islam, seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (intermediary institution), yaitu mengerahkan dana dari dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (interest free), tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (profit and loss sharing principle atau PLS principle) seperti juga bank konvensional selain memberikan jasa-jasa pembiayaan bank, bank syariah juga memberikan jasa-jasa lain, seperti jasa kiriman uang, pembukaan letter off credit, jaminan bank dan jasa-jasa lain, yang biasanya diberikan oleh bank konvensional.

Aktivitas perbankan yang paling utama adalah penghimpunan dana, penyaluran dana, dan penyediaan jasa-jasa keuangan. Dalam menghimpun dana dari masyarakat, salah satu produk yang ditawarkan oleh bank adalah produk tabungan. Produk ini adalah salah satu fasilitas bagi masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank, kemudian bank akan menggunakan dana tersebut sebagai pihak ketiga yang akan digunakan oleh bank dalam operasionalnya untuk mendapatkan keuntungan.

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 angka 9 yang dimaksud dengan tabungan adalah:

“simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.”

Secara khusus pengaturan perbankan syariah juga memberikan rumusan pengertian tabungan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu:

“tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Apa itu tabungan faedah beserta ketentuan dan syaratnya?
2. Bagaimana sistem dan prosedur pembukaan rekening tabungan faedah berbasis e-form di BRISyariah KC Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) untuk mengetahui apa itu tabungan faedah beserta syarat dan ketentuannya.
- 2) untuk mengetahui alur pembukaan rekening tabungan faedah berbasis e-form di BRISyariah KC Semarang.

2. Manfaat Penelitian

adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi peneliti
untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai jenis-jenis tabungan serta penerapan e-form di dalam tabungan tersebut.
- 2) Bagi BRISyariah KC Semarang
untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perusahaan untuk mengevaluasi atau memperbaiki kinerjanya.
- 3) Bagi pihak lain
untuk menambah pengetahuan, koleksi dan rujukan bagi peneliti-peneliti lain dalam ruang lingkup karya-karya lapangan

D. Tinjauan Pustaka

Beberapa referensi penelitian terdahulu yang penulis dapatkan sebagai bahan acuan dalam penulisan laporan tugas akhir

ini baik skripsi maupun tugas akhir mengenai *tabungan* dan *e-banking* diantaranya:

1. Pelaksanaan pembukaan tabungan faedah pada PT. Bank BRISyariah cabang pembantu rungkut surabaya.
2. Pengaruh layanan mobile banking terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah.
3. Upaya peningkatan jumlah nasabah tabungan faedah di bank BRISyariah KC Purwokerto Banyumas.

E. Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang diperlukan maka peneliti menggunakan bentuk penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dengan cara menggambarkan mengenai suatu kenyataan empiris dari obyek yang dijadikan penelitian. Seperti yang diungkapkan oleh Ida Bagoes Mantra bahwa, penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskriptifkan atau melukiskan realitas sosial yang kompleks yang ada di masyarakat.¹

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif analisis untuk memaparkan data-data yang didapat di lapangan kemudian dikaji

¹Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004), hlm 38.

menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan.²

Sehubungan dengan masalah penelitian ini, maka peneliti mempunyai rencana kerja atau pedoman pelaksanaan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah. penelitian kualitatif adalah rangkaian kegiatan atau proses penyaringan data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi, aspek atau bidang tertentu dalam kehidupan objeknya.

2. Obyek Penelitian

Penelitian dilakukan di BRISyariah KC Semarang yang beralamat di JL. MT, Haryono, Purwodinatan, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133

3. Sumber Data

a) Data Primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data kualitatif dalam penelitian ini adalah informan yang secara langsung memberikan data kepada peneliti atau diperoleh langsung dari tempat penelitian sebagai data primer.³

² Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta 2014), hlm 347.

³ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 79.

Informan utama dari penelitian ini adalah bapak Rio Nila K selaku Costumer service dan ibu Afrida Kusumawati selaku operation dan service manager dan beberapa anggota yang tak sempat kami sebutkan di BRISyariah KC Semarang

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan ini sesungguhnya data asli. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari Al-Qur'an, buku-buku, Undang-Undang, jurnal, internet dan literature lain yang mendukung yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Secara umum dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam usaha menghimpun data untuk penelitian diantaranya:

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Nasution menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta 2014), hlm 348.

dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan alat yang canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.⁵

b. Wawancara

Wawancara Merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya Jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).⁶ Wawancara dilakukan dengan pegawai Bank BRISyariah KC Semarang yakni dengan bapak Rio Nila K

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan untuk melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan, serta buku-buku peraturan yang ada.⁷ Adapun sumber-sumber dokumentasi dalam penelitian ini berasal dari brosur, arsip-arsip, dokumen-dokumen,

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2011), hlm 226.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta , 2014), hlm 350.

⁷ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm

formulir-formulir dokumentasi transaksi yang digunakan dalam tabungan dan lain sebagainya untuk mendukung informasi-informasi yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.

5. Analisis Data

Dari data-data yang didapat, penulis akan menganalisis data tersebut. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu data-data yang didapat kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan kenyataan yang realistis.⁸

F. Sitematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran yang jelas mengenai sistematika penulisan tugas akhir ini, penulis membaginya ke dalam beberapa sub bab yang dijabarkan seperti dibawah ini :

Bab I : pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar beakang masalah, rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian,dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini memaparkan tentang pembahasan yang akan mengupas secara tuntas mengenai teori seputar *tabungan* dan *e-banking*

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta , 2014), hlm 355.

Bab III : Profil BRISyariah KC Semarang

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, visi misi struktur organisasi dan uraian tugas, ruang lingkup usaha, tujuan dan manfaat pendirian, strategi pengembangan.

Bab IV : Pembahasan

Dalam bab ini berisi tentang analisis hasil dan memberikan pembahasan mengenai hasil penelitian

Bab V : penutup

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari seluruh penelitian dan juga saran-saran yang direkomendasikan peneliti untuk perusahaan.

BAB II

SISTEM LAYANAN DIGITAL PERBANKAN SYARIAH
(Studi Kasus Pembukaan Rekening Tabungan Faedah Berbasis
E-form Pada BRISyariah Kc Semarang)

A. Layanan Digital

Layanan digital atau yang selanjutnya disebut”**Digital Banking**” adalah layanan/kegiatan milik bank dan/atau melalui media digital yang dilakukan secara mandiri oleh nasabah yang memungkinkan calon nasabah dan/atau nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan, termasuk memperoleh informasi lain transaksi di luar produk perbankan, antara lain nasihat keuangan, investasi, transaksi e-dagang(e-commerce). Dan kebutuhan lainnya dari nasabah bank.

Digital Banking secara prinsip tidak berbeda dengan e-banking, namun karakteristik Digital Banking lebih luas dibandingkan e-banking, karena pada digital banking nasabah dapat mengakses seluruh layanan perbankan melalui kumpulan e-banking di satu tempat(digital branch) dan/atau melalui satu jenis e-banking pada perangkat milik bank atau nasabah(omni-channel). Sementara itu e-banking lebih terbatas pada layanan perbankan yang memungkinkan nasabah memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik antara lain ATM, phone banking, sms banking, internet banking dan mobile

banking, secara multi-channel (PBI No. 9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum).

Sejauh ini belum terdapat definisi yang baku mengenai Digital Banking, satu dan lain hal disebabkan oleh relatif barunya konsep Digital Banking, beragamnya penafsiran tentang Digital Banking dan bervariasinya cakupan area aktivitas layanan Digital Banking. Namun demikian, dari literatur yang ada dan mengacu pada penerapan layanan Digital Banking oleh beberapa bank pada saat ini, terdapat beberapa karakteristik Digital Banking, yaitu nasabah dapat memperoleh informasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi dan penutupan rekening secara mandiri tanpa melibatkan petugas bank, termasuk nasabah dapat memperoleh informasi dan melakukan transaksi di luar produk perbankan seperti layanan nasihat keuangan, informasi investasi, transaksi e-dagang, dan berbagai kebutuhan lainnya dari nasabah dimaksud dengan hanya menggunakan satu channel melalui sarana elektronik/ digital bank.

Layanan Digital Banking masih dalam tahap pengenalan khususnya di industri perbankan indonesia oleh karena itu sangat penting bagi semua pihak untuk meyakini kehandalan faktor keamanan transaksi Digital Banking guna memperoleh kepercayaan

(trust) semua pihak terutama nasabah terhadap layanan tersebut.⁹

Berikut contoh layanan e-banking:

1. ATM (Automated Teller Machine)

ATM atau dalam bahasa Indonesia disebut anjungan tunai mandiri adalah saluran e-banking paling populer yang kita kenal. Fitur tradisional ATM adalah untuk mengetahui informasi saldo dan melakukan penarikan uang tunai. Dalam perkembangannya fungsi fitur tersebut semakin bertambah yang memungkinkan nasabah untuk melakukan pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (seperti: kartu kredit, listrik, dan telepon), dan transfer ke bank lain.

2. Phone Banking

Phone Banking adalah sebuah metode transaksi dalam perbankan melalui telepon rumah, namun seiring dengan populernya HP maka tersedia pula nomor akses khusus via HP. Pada awalnya, layanan phone banking hanya bersifat informasi, yaitu untuk mendapatkan informasi jasa/produk bank dan informasi saldo rekening serta dilayani oleh CSO (Customer Service Operator). Layanan phone banking kemudian berkembang untuk transaksi pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (seperti: kartu kredit, listrik, telepon), pembelian (seperti: voucher dan tiket), dan transfer ke bank lain yang dilayani oleh IVR (Interactive Voice Response). Fasilitas ini boleh dibilang

⁹ *Panduan Penyelenggaraan Digital Branch*, Task Force Digital Banking, April 2016, hlm. 5.

lebih praktis dibanding ATM untuk transaksi non tunai karena cukup menggunakan telepon atau HP tanpa harus keluar rumah.

3. SMS/M-Banking

Dengan adanya teknologi HP yang sudah menjadi barang umum saat ini maka Phone Banking dikembangkan menjadi SMS Banking dan M-Banking (Mobile Banking). Dalam hal ini tentu saja nasabah menggunakan HP untuk melakukan transaksi. Fitur transaksi yang dapat dilakukan adalah pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (seperti: kartu kredit, listrik, telepon), pembelian (seperti: voucher dan tiket), untuk transaksi lainnya pada dasarnya dapat pula dilakukan, namun tergantung pada akses yang dapat diberikan bank.¹⁰

4. Internet Banking

Menurut Bank Indonesia(2004), Internet Banking merupakan salah satu pelayanan jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet, jenis kegiatan internet banking dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu informational internet banking, communicative internet banking, dan transactional internet banking.

Informational internet banking adalah pelayanan jasa bank kepada nasabah dalam bentuk informasi melalui jaringan internet dan tidak melakukan eksekusi transaksi(execution of

¹⁰ Wiji Nurastuti, *Teknologi Perbankan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4-5.

transaction). Communicative internet banking adalah pelayanan jasa bank kepada nasabah dalam bentuk komunikasi atau melakukan interaksi dengan bank penyedia layanan internet banking secara terbatas dan tidak melakukan eksekusi transaksi. Transactional internet banking adalah pelayanan jasa bank kepada nasabah untuk melakukan interaksi dengan bank penyedia layanan internet banking dan melakukan eksekusi dan transaksi.¹¹

B. Tabungan

Pengertian Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹²

Landasan Hukum Syariah

a. Al Qur'an

- Surat Al-Muzzamil[73]: 20

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ
وَتُلُثُهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ

¹¹ *Ibid*, hlm 112-113.

¹² Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 35.

عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ^ط فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ
 الْقُرْآنِ^ج عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى^ص وَءَاخِرُونَ
 يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ^ص وَءَاخِرُونَ
 يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ^ط فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ^ج وَأَقِيمُوا
 الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا^ج وَمَا
 تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا
 وَأَعْظَمَ أَجْرًا^ج وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya :

“...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Swt...”

- Surat Al-Jumu'ah[62]10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ
 فَضْلِ اللَّهِ^ج وَادْكُرُوا اللَّهَ^ط كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦١﴾

Artinya:

“apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Swt...”

Dari kedua ayat al-qur'an di atas pada intinya berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Dalam dunia modern seperti sekarang ini siapa saja, akan menjadi lebih mudah untuk melakukan investasi yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, antara lain melalui mekanisme tabungan ini.

b. Hadist

Ketentuan hukum dalam hadist dapat kita jumpai dalam hadist yang diriwayatkan oleh Thabrani yang artinya:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw., dan Rasulullah pun membolehkannya”.

Dari hadist di atas menunjukkan bahwa dalam mudharabah pihak shahibul maal yang menyediakan dana 100% akan menanggung resiko kehilangan modal, sehingga pihak mudharib selaku pengelola dana harus benar hati-hati dan selalu melaksanakan akad mudharabah dengan menyebabkan kerugian

maka ia juga bertanggung jawab atas dana yang telah diberikan oleh shahibul maal.

c. Ijma

Telah dicapai kesepakatan (konsensus) terhadap akad mudharabah ini di kalangan ulama, bahkan sejak para sahabat.¹³

Landasan Hukum Positif

Dasar hukum atas produk perbankan syariah berupa tabungan dalam hukum positif Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Saat ini secara khusus mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Tabungan sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad wadiah dan mudharabah.

Sebelum keluarnya PBI tersebut, tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 mei 2000 yang artinya

¹³ Khotibul Umam, SH., LL.M. *Perbankan Syariah: dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di indonesia*, (jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 89-90.

menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI ini tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Umum Berdasarkan Prinsip Mudharabah:
 - a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
 - b) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan mudharabah dengan pihak lain.
 - c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
 - e) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
 - f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

- 2) Ketentuan Umum Berdasarkan Prinsip Wadiah
 - a) Bersifat simpanan.
 - b) Simpanan bisa diambil kapan saja(on call) atau berdasarkan kesepakatan.
 - c) Tidak ada imbalan yang di syaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian(‘athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹⁴
- 3) Tujuan/Manfaat
 - a) Bagi Nasabah
 - a. Sumber pendanaan bank baik dalam rupiah maupun valuta asing.
 - b. Salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa(fee based income) dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening tabungan oleh nasabah.
 - b) Bagi Nasabah
 - a. Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel:
 - b. Dapat memperoleh bonus atau bagi hasil.¹⁵

1. Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni

¹⁴ *Ibid*, hlm 90-93.

¹⁵ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 37.

yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan wadiah, bank syariah menggunakan akad wadiah yad adhdhamanah. Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki.¹⁶ Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.¹⁷

Mengingat wadiah yad dhamanah ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan qardh maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagi hasil keuntungan tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain,

¹⁶ BRISyariah, *Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)*, (Semarang: PT. Bank BRISyariah KC Semarang, 2016), hlm. 5-6.

¹⁷ Adiwirman a karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 345-346.

pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah semata yang bersifat sukarela.

Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional(DSN) No: 01/DSN-MUI/IV/2000, yang menyatakan bahwa ketentuan umum giro berdasarkan wadiah ialah:

- a. Bersifat titipan
- b. Titipan bisa diambil kapan saja (on call), dan
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian(‘athiya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Demikian juga dalam bentuk tabungan, bahwa ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah adalah:

- a. Bersifat simpanan,
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan,
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian(‘athiya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK BRI SYARIAH

A. Sejarah Perusahaan

Berawal dari akuisi PT Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah islam.

Dua tahun lebih PT Bank BRISyariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima(service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT Bank BRISyariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dalam memberikan layanan memenuhi keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Warna dan logo perusahaan yang digunakan sebagai benang merah dengan brand PT Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tbk.

Aktivitas PT Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Syariah PT Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRISyariah(proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009.

Saat ini PT Bank BRISyariah ketiga tersebar berdasarkan aset. PT Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRISyariah merintis sinergi dengan PT Bank Rakyat Indonesia(persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT Bank Rakyat Indonesia(persero), Tbk., sebagai kantor layanan syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip syariah.

B. Visi, Misi BRI Syariah

Visi BRI Syariah

Visi dari BRI Syariah KCP Ungaran adalah menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Misi BRI Syariah

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi keragaman kebutuhan financial nasabah.
2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.¹⁸

C. Gambar dan Arti Logo BRISyariah

1. Lambang Perusahaan

Setiap perusahaan senantiasa dilengkapi dengan lambang perusahaan. Lambang mempunyai arti penting karena lambang merupakan identitas bagi setiap perusahaan. Lambang perusahaan BRISyariah dapat dilihat sebagai berikut:




¹⁸ Khotibul Umam, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah (Akuisisi, Konversi, Dan Spin-off)*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2015), hlm. 57-58.

2. Arti Lambang dan Warna PT. BRISyariah

Untuk kombinasi warna yang digunakan adalah warna biru dan putih sebagai benang merah sebagai brand Bank BRI. Biru melambangkan kepercayaan dan kestabilan yang kokoh, sedangkan putih merefleksikan kemurnian sistem syariah. Stilasi “pendar cahaya” identitas brand BRISyariah merupakan simbolisasi navigasi “pelita” kebutuhan dan keinginan nasabahnya. Dengan ini BRISyariah selalu berorientasi dan berpandu dalam mengembangkan brandnya.

D. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas



a) Pemimpin Cabang

- 1) Memimpin jalannya BRI Syariah sesuai dengan tujuan.
- 2) Membuat rencana kerja dan laporan secara periodik.
- 3) Mengendalikan dan mengurus proses harian dan manajemen.

b) CS (Customer Service)

- 1) Tanggung jawab
 - a. Menjelaskan produk dan jasa calon nasabah/ nasabah yang datang atau melalui telepon, sehingga nasabah merasa puas sejalan dengan standar mutu pelayanan yang ditetapkan oleh perusahaan.
 - b. Melayani hal-hal yang berhubungan dengan rekening nasabah mulai dari pembukaan , penutupan dan perubahan atas rekening tersebut, dari saat pemrosesan sampai administrasi kelengkapan dokumen untuk memastikan bahwa semuanya telah sesuai prosedur dari perusahaan.
 - c. Menawarkan kepada nasabah untuk memanfaatkan produk/jasa lain atau melakukan cross selling untuk mengoptimalkan kepuasan nasabah terhadap produk dan jasa sesuai dengan tujuan perusahaan.
 - d. Mengangani keluhan/komplain nasabah atas hal-hal yang berhubungan dengan transaksi rekeningnya, apabila tidak bisa ditangani sendiri akan diserahkan pada pihak atasan untuk diselesaikan, agar nasabah tidak kecewa dan merasa puas dengan pelayanan kita.

- e. Melakukan koordinasi dengan unit bagian lain, seperti bagian teller dan bagian transfer, untuk memastikan bahwa sudah dilaksanakan sesuai dengan intruksi, sehingga nasabah merasa puas atas pelayanan oleh perusahaan.
- f. Membuat perencanaan dan report sales activity(sales tracking sistem) sehingga kegiatan sales lebih terencana dan memberikan hasil yang optimal.
- g. Pengelolaan rumah tangga(peti cass).

2) Wewenang

- a. Menolak calon nasabah yang masuk dalam daftar hitam bank indonesia untuk menjadi nasabah di BRI Syariah dan menyetujui calon nasabah menjadi nasabah apabila sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh perusahaan.
- b. Menolak konfirmasi nasabah untuk melakukan transfer /pemindahan pembukuan ke rekening lain dan konfirmasi penutupan rekening melalui telepon/fax.
- c. Menolak nasabah untuk melakukan "Stop Payment Order" dan pemesanan check/BG, apabila saldo yang diberikan tidak ada(dibawah minimum saldo yang ditentukan).

c) Teller

Teller merupakan komponen lembaga keuangan yang cukup penting karena dianggap sebagai wajah suatu lembaga keuangan. Teller dalam lembaga keuangan termasuk BRI Syariah

berfungsi sebagai pelaksana teknis kantor yang meliputi teknis kasir dan pelayanan transaksi kas. Untuk menjadi seorang teller tidak hanya dibutuhkan kemampuan secara teknis. Akan tetapi seorang teller juga dituntut untuk memiliki attitude yang baik, kejujuran, kedisiplinan kerja, tanggung jawab dan fokus kerja yang tinggi.

1). Tugas.

- a. Melayani transaksi keuangan kepada nasabah dengan prosedur yang benar.
- b. Meneliti secara cermat alat dan bukti transaksi meliputi kelengkapan dan kebenaran serta legalitasnya.
- c. Membuat laporan transaksi keuangan, kas dan lainnya pada akhir periode.
- d. Melakukan kas opname setiap hari yang kemudian ditandatangani oleh manager.
- e. Tidak melakukan tugas atau tindakan diluar batas kewenangan teller sebelum mendapat izin dari manager atau kepala cabang.
- f. Mengisi ATM.
- g. Melakukan sortir uang.

2). Wewenang.

- h. Menolak transaksi yang tidak memenuhi syarat dan prosedur.
- i. Menolak orang lain yang tidak berkepentingan masuk dalam counter kasir.

j. Mmemiliki control terhadap alur keluar masuk uang.

d) BOS (Branch Operation Supervisor)

- 1) Melakukan intruksi pencairan deposito.
- 2) Memeriksa setoran kliring.
- 3) Menginput transaksi harian.
- 4) Membuat kredit nota atas intruksi yang diterima.
- 5) Lapora pemakaian materi terapan. Pencadangan biaya-biaya.
- 6) Mendebet rekening nasabah.
- 7) Pengelolaan barang cetak.
- 8) Pegelolaan khas khasanah.
- 9) Cetak BPIH Penerbitan bilyet giro.

e) AO (Account Officer)

- 1) Mencari calon debitur untuk pembiayaan dan tabungan serta deposito.
- 2) Interview dan wawancara calon debitur serta pengisian aplikasi permohonan pembiayaan.
- 3) Menjalankan perhitungan pembiayaan kepada calon debitur.
- 4) Memberikan penjelasan tentang peraturan dan ketentuan umum pembiayaan yang berlaku di bank.
- 5) Mengumpulkan dan melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan dari calon debitur untuk proses pembiayaan.
- 6) Melakukan kunjungan peninjauan langsung ke tempat tinggal atau ke tempat usaha dari calon debitur.

- 7) Memastikan seluruh data informasi yang telah di yakini kebenarannya dan seluruh copy dokumen-dokumen yang diterima telah sesuai dengan aslinya.
- 8) Menganalisa keuangan, arus kas, kebutuhan kredit serta tujuan penggunaan pembiayaan dari calon debitur.
- 9) Melakukan trade checking dan BI checking calon debitur.
- 10) Membuat memorandum persetujuan pembiayaan.
- 11). Melakukan order kebagian administrasi pembiayaan.
- 12) Menghubungi calon debitur untuk melakukan pengikatan pembiayaan.

f) UH(Unit Micro Syariah Head)

Tugas & wewenang

- a. Bertugas memimpin sebuah outlet penjualan.
- b. Bertanggung jawab terhadap portofolio outlet micro syariah dengan target nasabah dari sector usaha kecil micro(UKM) di area sekitar outlet.
- c. Bertanggung jawab terhadap pengambilan dan rekomendasi keputusan kredit.
- d. Memonitor dan mensupervisi team marketing dan relationship officer dalam pengajuan aplikasi, pencapaian target, hubungan dengan nasabah serta kelancaran pembayaran angsuran nasabah.
- e. Membangun jaringan bersama komunitas setempat terhadap perusahaan/bank.

g) AOM(Account Officer Mikro)

1). Tanggung jawab

- a). Menawarkan produk dana dan melakukan sosialisasi kepada calon nasabah dan melakukan cross selling guna mencapai target penambahan dana pihak ketiga yang telah ditetapkan perusahaan.
- b). Memonitor melakukan maintenance penepatan dana pihak ketiga untuk memastikan penepatannya sesuai dengan strategi yang ditetapkan oleh perusahaan/bank
- c). Melakukan koordinasi dengan unit lain seperti bagian deposito dan transfer, untuk memberikan informasi yang akurat dan up to date kepada nasabah setiap awal bulan.
- d). Memasarkan produk "special investmen" yaitu dengan menawarkan produk yang memberikan return tinggi kepada nasabah yang menginginkan hasil investasi yang tinggi pula agar memperoleh fee tambahan untuk mencapai target pendapatan yang ditetapkan perusahaan/bank.
- e). Membuat perencanaan dan report sales activity (sales tracking system) sehingga kegiatan sales lebih terencana dan memberikan hasil yang optimal.

2). Wewenang

- a). Melakukan solistasi ke nasabah yang dianggap berprospek.

- b). Melakukan presentasi produk.
- c). Melakukan negosiasi mengenai penempatan dana.
- e). Memberikan informasi dan penjelasan mengenai produk, layanan dan kondisi kesehatan bank kepada nasabah.

h) Security

- 1) Membukakan pintu apabila ada nasabah yang datang.
- 2) Menjaga keamanan dan tata tertib kantor.
- 3) Pemeliharaan kantor dan pemeliharaan inventarisasi kantor serta perlengkapan/pembekalan kantor.
- 4) Membantu dalam melayani nasabah.
- 5) Parkir.

i) OB (Office Boy)

- 1) Bertanggung jawab atas kebersihan kantor.
- 2) Menyediakan minuman dan makanan bagi staff kantor
- 3) Pembantu umum.
- 4) Pemeliharaan kantor dan pemeliharaan sarana prasarana kantor.

j) Branch Administration

- 1) Memastikan ketersediaan dokumen perusahaan tingkat satu(vital) guna mendukung kebutuhan informasi untuk operasionalisasi dan alat pembuktian.
- 2) Melaksanakan pengelolaan yang mencakup penyimpanan dan pemeliharaan atas data transaksi yang disimpan dalam media elektronik.

- 3) Melakukan analisis dan monitoring keberadaan dokumen aktif dan inaktif pada unit kerja di kantor cabang.
- 4) Memastikan pengkinian dokumen vital kantor cabang yaitu sertifikat, PBB dan lain-lain yang perlu diperpanjang atau diperbaharui.
- 5) Mengadministrasi dokumen dan surat-surat, termasuk SK, SE, SOP, dan lain-lain guna memastikan agar dokumen dan surat-surat tersebut lengkap, terpelihara dan ter-update dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6) Mengimplemenrasikan, memelihara serta memberi masukan mengenai dokumen management system(DMS) pada unit kantor cabang guna mendukung paperless system.
- 7) Menyimpan dan mengelola peralatan kerja dengan baik dan rapi.
- 8) Melaksanakan dan berkoordinasi secara proaktif dengan supervisor dan karyawan lainnya dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasional support di kanca.
- 9) Sebagai bagian dari tim operasi yang harus dapat bekerjasama dan mengikuti pelatihan dalam mewujudkan team work yang solid dan komunikasi yang efektif di operasional support kanca.

k) General Affair

- 1) Menjalankan fungsi pengelolaan dokumen di kantor cabang, yaitu:

- a. Menangani travel management di kantor cabang.
 - b. Menangani data karyawan kantor cabang.
 - c. Mengatur rumah tangga KC.
 - d. Mengelola ATK-BC.
- 2) Pengelolaan biaya dan pembukuan serta monitoring persekot(BDD).
 - 3) Sebagai custodian kas kecil dan materai serta membantu pengambilan dan pengantaran uang dari Rek. Nostro KC ke KCP serta kantor kas dan sebaliknya.
 - 4) Sebagai pengelola dan monitoring penggunaan dan persediaan BCATK di kantor cabang.
 - 5) Pengelolaan asset dan inventaris kantor serta mengelola penyusutan dan amortisasinya.
 - 6) Menyimpan dan mengelola peralatan kerja dengan baik dan rap.
 - 7) Melaksanakan dan berkoordinasi secara proaktif dengan supervisor dan karyawan lainnya dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasional support di kanca.
 - 8) Sebagai bagian dari tim operasi yang harus dapat bekerjasama dan mengikuti pelatihan dalam mewujudkan team work yang solid dan komunikasi yang efektif di operasional support kanca.

l) Manager Operasi

- 1) Melakukan persetujuan/ otorisasi transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku di BRISyariah.
- 2) Mengkoordinir persiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasional kantor cabang dan kcp dibawah supervisinya sesuai keputusan management bank.
- 3) Mengelola operasional di kantor cabang.
- 4) Melakukan koordinasi internal dan eksternal perusahaan khususnya yang terkait dengan kantor cabang yang menjadi tanggung jawabnya.
- 5) Melakukan sosialisasi dan pelaksanaan mini banking T24 kepada jajaran operasi dibawah supervisinya maupun pihak-pihak terkait dalam rangka implementasi setiap layanan operasional di cabang.
- 6) Membentuk team work yang solid dan komunikasi yang efektif di cabang serta mengusulkan pengembangan karier dan pelatihan yang dibutuhkan oleh staf operasi di cabang.

m) Operasional Support

- 1) Menerima intruksi realisasi pembiayaan(IRP) dari unit ADP dan memverifikasi dan TTD pejabat yang berwenang untuk memastikan kebenaran transaksi yang diterimanya. Melaksanakan transaksi operasional(transfer, setoran kliring, penarikan kliring) dan transaksi back office(transfer,

setoran kliring, penarikan kliring) dan transaksi back office(pemindahbukuan dll) sesuai dengan jumlah nominal transaksi, berdasarkan intruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan membuat laporan LBUS/ laporan bank umum syariah dan melakukan pengiriman tepat waktu.

- 2) Menginput aplikasi IRP dalam proses pencairan pembiayaan pada system sesuai data yang ada pada aplikasi untuk menghindari kesalahan yang merugikan kanca/kancapem syariah. Menginput aplikasi transfer dan setoran kliring nasabah pada mesin TPK SKNBI di kantor cabang wilayah kliring BI sesuai ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan. Menyiapkan laporan neraca dan laba rugi harian kepada cabang sebagai monitoring kinerja cabang.
- 3) Menyimpan dan mengelola peralatan kerja dengan baik dan rapi, memonitoring GL pada cabang agar dibukukan sesuai ketentuan.
- 4) Memahami produk dan layanan yang diberikan terkait dengan operasional pembiayaan dan kliring, melakukan monitoring harian terhadap rekening nostro yang terdapat pada cabang dan kantor dibawahnya dan melakukan rekonsiliasi secara harian.
- 5) Melaksanakan dan berkoordinasi secara proaktif dengan supervisor dan karyawan lainnya dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan

operasional support di kanca, melakukan penyelesaian terhadap transaksi-transaksi tertunda pada GL yang dikelola dan mengingatkan unit kerja lain untuk melakukan penyelesaian pada transaksi tertunda.

- 6) Sebagai bagian dari tim operasional support yang harus dapat bekerjasama dan mengikuti pelatihan dalam mewujudkan team work yang solid dan komunikasi yang efektif di operasional kanca. Membina hubungan dengan grup terkait di kantor pusat untuk penyelesaian laporan LBUS dan pengelolaan nostro.

n) Operation Quality Assurance Representative

- 1) Melakukan pemeriksaan setiap harinya agar seluruh dokumen yang tercatat pada aplikasi record management system atau document repository system telah dilakukan proses alih media dari dokumen hardcopy menjadi dokumen softcopy.
- 2) Melakukan proses identifikasi, penilaian, pengukuran dan monitoring terhadap kualitas service dan proses operasi atas kegagalan pelaksanaan operasional yang diakibatkan oleh proses, manusia, faktor eksternal dan kesesuaian terhadap prinsip syariah, baik secara harian atau berkala.
- 3) Melaksanakan pengawasan service dan proses operasi.
- 4) Sebagai narasumber untuk implementasi kebijakan pengawasan kualitas service dan operasi.

- 5) Melakukan koordinasi internal dan eksternal kanca khususnya yang terkait dengan proses pengawasan/control atau dapat dikatakan sebagai user representatif/perwakilan dari operations quality assurance(OQA) grub operasi kantor pusat khususnya dalam menerapkan management resiko atau pengawasan lainnya.
- 6) Melaporkan hasil pengawasan kepada pinca dan OQA kantor pusat sesuai kebijakan dan aturan yang berlaku. Memberikan masukan kepada manager operasi, pinca atau grup operasi dalam rangka perbaikan proses dan pelaksanaan kebijakan/prosedur ops yang berlaku.
- 7) Bagian dari tim operasi kanca dan OQA kantor pusat yang bisa bekerja secara tim maupun independent.

E. Ruang Lingkup Usaha

Dalam ruang lingkup usaha pada BRISyariah KC Semarang, terdapat beberapa macam produk-produk. Produk-produk tersebut dibedakan menjadi produk pendanaan, produk pembiayaan, serta produk jasa dan layanan, yaitu:

- **PRODUK PEMBIAYAAN**
 1. **KPR FAEDAH**
 - a. **KPR BRISyariah Ib**

Memiliki rumah sendiri memberikan kebanggaan dan kebahagiaan hidup bagi keluarga tercinta. KPR BRISyariah iB hadir membantu Anda untuk mewujudkan

impian Anda memiliki rumah idaman. Berbagai keperluan dapat dipenuhi melalui KPR Faedah BRISyariah iB diantaranya Pembelian rumah, apartemen, ruko, rukan, tanah kavling, pembangunan, renovasi, ambil alih pembiayaan (take over), dan pembiayaan berulang (Refinancing).

KPR BRISYariah adalah Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (Murabahah) / sewa menyewa (Ijarah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

b. KPR Sejahtera BRISyariah iB

KPR Sejahtera adalah Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR iB) yang diterbitkan Bank BRISyariah untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka pemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pengembang(develover).

KPR Sejahtera terdiri dari:

1. KPR Sejahtera Syariah Tapak

Untuk pembiayaan rumah sejahtera tapak (landed house).

2. **KPR Sejahtera Syariah Susun**

Untuk pembiayaan rumah sejahtera susun (nonlanded house).

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang selanjutnya disingkat FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh badan layanan umum pusat pengelolaan dana pembiayaan perumahan kementerian perumahan kementerian perumahan rakyat melalui lembaga perbankan yang sasarannya untuk menurunkan tingkat margin pembiayaan KPR bagi MPR.

2. **OTO FAEDAH**

KKB BRISyariah iB

Pembiayaan Kepemilikan Mobil dari BRISyariah kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (Murabahah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

Akad

Produk Pembiayaan KKB BRISyariah iB menggunakan prinsip jual beli (murabahah) dengan akad Murabahah bil Wakalah.

1. Akad Wakalah

Adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh Bank BRISyariah kepada nasabah, dalam hal ini Bank BRISyariah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli mobil dari penjual mobil/dealer.

2. Akad Murabahah

Adalah akad transaksi jual beli mobil sebesar harga perolehan mobil ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana Bank BRISyariah menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

Pembiayaan Umrah BRISyariah iB

Setiap muslim pasti merindukan baitullah, sempurnakan kerinduan anda pada Baitullah dengan ibadah Umrah, Pembiayaan Umrah BRISyariah iB hadir membantu anda untuk menyempurnakan niat anda beribadah dan berziarah ke baitullah.

3. **PURNA FAEDAH**

- a. **KMF Purna BRISyariah iB**

KMF PURNA iB adalah Kepemilikan Multifaedah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) atau sewa menyewa (ijarah) dimana pembayarannya secara

angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar.

b. KMF Pra Purna BRISyariah iB

KMF PRA PURNA iB adalah fasilitas pembiayaan kepada para PNS aktif yang akan memasuki masa pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) atau sewa menyewa (ijarah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan sampai memasuki masa pensiunan.

4. MULTI FAEDAH

KMF BRISyariah iB

Kepemilikan Multi Faedah Pembiayaan yang diberikan khusus kepada karyawan untuk memenuhi segala kebutuhan (barang/jasa) yang bersifat konsumtif dengan cara yang mudah.

Akad

Akad pembelian barang) menggunakan akad murabahah wal wakalah. Akad pembelian paket jasa menggunakan akad ijarah wal wakalah.

5. GADAI FAEDAH

a. Pembiayaan Kepemilikan Emas

Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan

kepemilikan emas dengan menggunakan Akad Murabahah dimana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sampai dengan jangka waktu selesai sesuai kesepakatan.

b. Qardh Beragun Emas

Pembiayaan dengan agunan berupa emas, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh BRIS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas.

6. MIKRO FAEDAH IB

Jenis pembiayaan mikro BRISyariah

1. Mikro 25 iB
2. Mikro 75 iB
3. Mikro 200 iB
4. KUR

Skema pembiayaan mikro BRISyariah menggunakan akad Murabahah (jual beli), dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi (setinggi-tingginya 50 % dari tujuan produktif nasabah).

Pembiayaan mikro ini diperuntukkan bagi wira usaha dan atau pengusaha dengan lama usana minimal 2 tahun untuk produk pembiayaan Mikro, dan minimal 6 bulan untuk pembiayaan KUR.

Untuk BI Checking calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan harus dengan Track Record

Kolektibilitas lancar dan tidak terdaftar dalam DHN BI.

Pembiayaan ini diberikan kepada calon nasabah dengan rentang umur Minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun. Maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu Pembiayaan.

7. PEMBIAYAAN KOMERSIAL

Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (cash financing), pembiayaan piutang (receivables financing), dan pembiayaan persediaan (inventory financing).

Akad yang digunakan umumnya merupakan akad yang berdasarkan prinsip bagi hasil seperti Mudharabah atau Musyarokah, dan atau akad lain yang bersesuaian dengan kebutuhan nasabah dan skema pembiayaan.

Pembiayaan Investasi Syariah

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang modal berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Akad yang digunakan dapat berupa Akad Jual-Beli (Murabahah), Akad Sewa-Beli (Ijarah Muntahiyya Bittamlik), dan atau akad lain yang bersesuaian dengan kebutuhan nasabah dan skema

pembiayaan.

8. MITRA FAEDAH

a. Pembiayaan Linkage

Pembiayaan Linkage Channeling BRIS iB adalah pola pemberian Fasilitas Pembiayaan konsumtif Multiguna dan Multijasa kepada Calon Nasabah yang merupakan Pegawai/Karyawan suatu instansi/perusahaan yang juga merupakan Anggota Koperasi, melalui perantara Koperasi Karyawan (KOPKAR)/Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI).

b. Employee Benefit Program (EmBP)

Adalah program kerjasama dengan suatu perusahaan yang dituangkan dalam Master Agreement berupa pemberian fasilitas pembiayaan langsung kepada Karyawan/ti dari perusahaan yang memenuhi criteria Bank BRIsyariah, dengan persyaratan yang relative mudah/ringan bagi Karyawan/ti.

Skema Pembayaran Angsuran

Dapat dilakukan dengan 3 alternatif, yaitu :

1. Payroll gaji melalui BANK BRI SYARIAH.
2. Menggunakan mekanisme potong gaji.
3. Menggunakan standing instruction.

9. RITEL FAEDAH

a. Pembiayaan Modal Kerja Revolving (PMKR) BRIS iB (Bisnis)

PMKR BRIS iB adalah fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha nasabah yang tidak berdasarkan kontrak (non project based), menggunakan akad musyarakah, dengan sifat revolving (nasabah dapat melakukan penarikan dan penurunan pokok secara berulang kali sesuai kebutuhan, sepanjang tidak melebihi plafon yang telah ditentukan).

Dokumen Legalitas Usaha

- NPWP Perorangan/Badan
 - Surat Keterangan Usaha (SKU)
 - Akta Pendirian beserta seluruh perubahannya
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)
 - Pengesahan Kemenkumham
 - Berita Negara Republik Indonesia (BNRI)
- Izin-izin Usaha lainnya yang diterbitkan instansi berwenang

b. Pembiayaan SME 200-500 BRIS iB (Bisnis)

Pembiayaan SME 500 BRIS iB merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank BRISyariah kepada Nasabah dengan menggunakan konsep pembiayaan Murabahah maupun Ijarah

Muntahiyya Bit Tamlik (IMBT), dimana Bank memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah untuk tujuan Modal Kerja maupun Investasi yang sesuai dengan Prinsip Syariah.

Total Plafon

- Minimal Rp. 200.000.000,-
- Maksimal Rp. 500.000.000,-

c. Pembiayaan SME > 500 BRIS iB (Bisnis)

Pembiayaan investasi yang diberikan kepada Nasabah untuk pembelian kendaraan roda empat / lebih yang digunakan untuk penunjang kegiatan usaha dan untuk pembelian tempat usaha untuk kegiatan produktif.

• **PRODUK PENDANAAN**

1. DEPOSITO

Deposito BRISyariah iB

Deskripsi Produk

Merupakan produk simpanan berjangka menggunakan Akad Bagi Hasil sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal

Akad

Mudharabah Muthlaqah

Deposito BRISyariah iB (Bisnis)

Deskripsi Produk

Merupakan produk simpanan berjangka menggunakan Akad Bagi Hasil sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal.

Akad

Mudharabah Muthlaqah

2. GIRO

a. Giro Faedah Mudharabah BRISyariah iB

Merupakan simpanan investasi dana nasabah pada BRISyariah dengan menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan.

Akad

Mudharabah Muthlaqah

b. Giro BRISyariah iB (Bisnis)

Kemudahan bertransaksi yang penuh kebaikan

Deskripsi Produk

Produk simpanan dari BRISyariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan untuk kemudahan transaksi bisnis sehari-hari dimana penarikan dana menggunakan cek & bilyet giro.

Akad

Wadi'ah yad dhamanah

3. TABUNGAN

a. Tabungan Faedah BRISyariah iB

Berjuta Kebaikan dalam Setiap Transaksi

Deskripsi Produk

Produk simpanan dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari.

Akad

Wadi'ah yad dhamanah

b. Tabungan Haji BRISyariah iB

Mewujudkan Langkah Terbaik dalam Menyempurnakan Ibadah

Deskripsi Produk

Merupakan produk simpanan yang menggunakan akad Bagi Hasil sesuai prinsip syariah Khusus bagi calon Haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

Akad

Mudharabah Muthlaqah

Tabungan Impian BRISyariah iB

Wujudkan Impian dengan Terencana

Deskripsi Produk

Produk simpanan berjangka dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan terencana memakai mekanisme autodebet setoran

rutin bulanan.

Akad

Mudharabah Muthlaqah

c. Simpanan Faedah BRISyariah iB

Deskripsi Produk

merupakan simpanan dana pihak ketiga dengan akad Mudharabah dimana nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah dan jangka waktu yang disepakati antara Bank dengan Nasabah.

Akad

Mudharabah Muthlaqah

d. Simpanan Pelajar (SimPel) BRISyariah iB

Menabung itu Aku

Deskripsi

SimPel iB kependekan dari Simpanan Pelajar iB adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Persyaratan

- Perjanjian Kerja Sama antara BRISyariah dengan Sekolah

- Mengisi kelengkapan Aplikasi Pembukaan Rekening SimPel iB.
 - Melengkapi dokumen pembukaan rekening. (Siswa : Kartu Keluarga/NISN/NIS dan Orang Tua/Wali : KTP)
- **PRODUK JASA**

1. Employee Benefit Program (EmBP)

Adalah program kerjasama dengan suatu perusahaan yang dituangkan dalam Master Agreement berupa pemberian fasilitas pembiayaan langsung kepada Karyawan/ti dari perusahaan yang memenuhi criteria Bank BRI Syariah, dengan persyaratan yang relative mudah/ringan bagi Karyawan/ti.

2. E-BANKING BRI SYARIAH

a. SMS Banking

Dengan hanya mengetikkan SMS dan mengirimkan ke 3338, transaksi perbankan semakin mudah dilakukan kapan dan dimana saja. smsBRIS (SMSBanking BRIS) adalah fasilitas layanan perbankan bagi Nasabah Tabungan BRIS yang memudahkan Anda untuk melakukan isi ulang pulsa, bayar tagihan, transfer sampai pembayaran Zakat, Infaq, Shodaqah.

b. Mobile Banking

mobileBRIS adalah layanan yang memungkinkan Nasabah memperoleh informasi perbankan dan melakukan komunikasi serta transaksi perbankan melalui

perangkat yang bersifat mobile seperti telepon seluler/handphone menggunakan media menu pada aplikasi mobileBRIS dengan menggunakan media jaringan internet pada handphone yang dikombinasikan dengan media Short Message Service (SMS) secara aman dan mudah.

c. Internet Banking

Internet Banking BRISyariah (Internet Banking BRIS) Adalah fasilitas layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet yang dapat diakses selama 24 jam, kapan dan dimanapun Nasabah berada menggunakan Personal Computer, Laptop, Notebook atau smartphone.

d. e-Form BRISyariah

Untuk membuka rekening Tabungan Faedah di BRISyariah cukup melakukan input data Anda di website BRISyariah, kemudian datang ke Cabang BRISyariah terdekat, maka proses pembukaan rekening akan di proses dengan cepat. Nikmati Kemudahannya

3. CASH MANAGEMENT SYSTEM

CMS BRISyariah iB sebagai layanan elektronik yang menyajikan layanan berupa transaksi finansial, antara lain transfer antar rekening BRISyariah atau ke rekening bank lain, electronic payroll systems, pembayaran tagihan hingga sistem laporan pembayaran dan non finansial.

4. LAKU PANDAI BRI SYARIAH

Laku Pandai BRI Syariah (BRISmart) merupakan kegiatan BRI Syariah untuk menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Hingga saat ini, BRISmart baru melayani transaksi produk Tabungan Cerdas BRI Syariah iB.¹⁹

¹⁹ <https://brisyariah.co.id>, pada tanggal 14 Mei 2019 pukul 08.45.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. TABUNGAN FAEDAH

DESKRIPSI PRODUK

Tabungan Faedah BRISyariah merupakan tabungan dari BRISyariah bagi nasabah yang menggunakan prinsip titipan, dipersembahkan bagi nasabah yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan.

AKAD

Wadi'ah yad dhamanah

FASILITAS / KEUNGGULAN

Beragam FAEDAH (Fasilitas Serba Mudah)

- Ringan setoran awal Rp. 100.000,-
- Gratis biaya administrasi bulanan
- Ringan biaya tarik tunai di seluruh jaringan ATM BRI, Bersama dan PRIMA
- Ringan biaya transfer melalui jaringan ATM BRI, Bersama dan PRIMA
- Ringan biaya cek saldo di jaringan ATM BRI, Bersama dan PRIMA
- Ringan biaya debit

Jika saldo sebelum transaksi lebih besar sama dengan Rp. 500.000,- maka diskn 50% untuk biaya transfer.

SYARAT

- Melampirkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- Melampirkan fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

FITUR & BIAYA

- Setoran awal minimum Rp. 100.000,-
- Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- Saldo mengendap minimum Rp. 50.000,-
- Biaya administrasi bulanan tabungan gratis
- Biaya administrasi bulanan kartu ATM gratis
- Biaya pergantian buku tabungan karena habis gratis
- Biaya pergantian buku tabungan karena hilang/rusak Rp. 5.000,-
- Biaya pembuatan kartu ATM karena hilang/rusak Rp. 15.000,-
- Biaya jika saldo mengendap dibawah minimum Rp. 12.500,-/bulan
- Biaya penutupan rekening Rp. 25.000,-²⁰

Tabel Fitur e-channel BRISyariah

Daftar Fitur	e-Channel					
	EDC	ATM	CMS	Internet Banking	Mobile BRIS	SMS BRIS
Informasi Saldo	V	V	v	V	v	V
Informasi Mutasi Saldo	-	V	v	V	v	V
Tarik Tunai	-	V	v	V	-	-

²⁰ Brosur BRISyariah, *tabungan faedah*.

Ganti PIN	V	V	v	V	-	-
Transfer Sesama BRISyariah	V	V	v	V	V	V
Transfer Antar Bank	V	V	v	V	V	V
Pembayaran Telkom, Telkomsel Halo, XL dan SmartFren	V	V	-	-	v	V
Pembayaran PLN Post Paid	V	V	v	V	v	V
Pembayaran PLN Non Tagihan Listrik	V	V	v	V	v	V
Pembayaran SPP	V	V	-	-	v	V
Pembayaran TV Telkomvision	V	V	-	-	v	V
Pembayaran TV Indovision	-	V	-	-	v	V
Pembayaran Big TV Indonesia	-	-	-	-	v	V
Pembayaran Internet Telkom Speedy	-	V	-	-	v	V

Pembayaran Donasi Qurban	-	V	-	-	v	V
Pembayaran Donasi Wakaf	-	V	-	-	v	V
Pembayaran Donasi Zakat	-	V	-	-	v	V
Pembayaran Donasi Infaq	-	V	-	-	v	V
Pembayaran Donasi Shodaqoh	-	V	-	-	v	V
Pembayaran Tiket KAI	-	V	-	-	v	V
Pembayaran PAM	-	V	-	-	-	-
Pembayaran PDAM Bogor	-	V	-	-	-	-
Pembelian Gopay Gojek	-	-	-	-	v	V
Pembelian PLN Prepaid	V	V	-	-	v	V
Pembelian Paket Data Telkomsel	-	-	-	-		V
Pembelian Big TV Indonesia	-	-	-	-	v	V

Pembelian Voucher Tsel, Indosat, XL dan Smartfren	V	V	-	-	v	V
Registrasi SMS Banking	-	V	-	-	-	-
Gojek	-	-	-	V	v	v

Tabel Limit Frekuensi Transaksi Kartu ATM BRISyariah

Kartu ATM	Jenis Transaksi	Mesin ATM	Jaringan Tujuan	Frekuensi Transaksi/hari
BRISyariah	Transfer	BRISyariah	BRISyariah	Tidak Dibatasi
			Bersama	3 Kali
			Prima	3 Kali
		BRI	BRISyariah / BRI	5 Kali
			Bersama	5 Kali
			Prima	5 Kali
			Bersama	Bersama

			Prima	3 Kali
		Prima	Bersama	3 Kali
			Prima	3 Kali
	Inquiry Saldo	BRISyariah	-	Tidak Dibatasi
		BRI		5 Kali
		Bersama		3 Kali
		Prima		3 Kali
	Tarik Tunai	BRISyariah		Tidak Dibatasi
		BRI		5 Kali
		Bersama		3 Kali
		Prima		3 Kali

Tabel Layanan Tabungan Faedah BRISyariah IB yang Berlaku untuk Semua Transaksi Melalui e-channel BRISyariah (ATM, smsBRIS, internet banking BRISyariah)

Jenis Transaksi	Saldo sebelum transaksi sama dengan atau lebih dari Rp 500.000,-	Saldo sebelum transaksi kurang dari Rp 500.000,-
Transaksi di Mesin ATM Jaringan BRI		
Tarik Tunai	Rp. 1.750,-	Rp. 3.500,-
Cek Saldo	Rp. 1.250,-	Rp. 2.500,-
Transfer ke Rekening BRISyariah	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-

Transfer ke Rekening Bank BRI	Rp. 2.500,-	Rp. 5.000,-
Transfer ke Jaringan ATM Prima	Rp. 3.250,-	Rp. 6.500,-
Transfer ke Jaringan ATM Bersama	Rp. 3.250,-	Rp. 6.500,-
Ganti PIN	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-
Pembelian/Pembayaran	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-
Debit Belanja	Rp. 750,-	Rp. 1.500,-
Transaksi di Mesin ATM Jaringan Bersama		
Tarik Tunai	Rp. 3.750,-	Rp. 7.500,-
Cek Saldo	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
Transfer	Rp. 3.250,-	Rp. 6.500,-
Transaksi Gagal Karena Saldo Tidak Cukup	Rp. 3.000,-	Rp. 6.000,-
Salah Pin	Gratis	Gratis
Transaksi di Mesin ATM Jaringan Prima		
Tarik Tunai	Rp. 3.750,-	Rp. 7.500,-
Cek Saldo	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-

Transfer	Rp. 3.250,-	Rp. 6.500,-
Transaksi Gagal Karena Saldo Tidak Cukup	Rp. 2.500,-	Rp. 5.000,-
Debit-Pembelian	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
Debit-Pembatalan	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
Debit-Penolakan	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-
Salah PIN	Gratis	Gratis

SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN PADA AKAD TABUNGAN BRI SYARIAH IB

- Nasabah dengan ini bermaksud untuk menitipkan dana pada bank dan bank bersedia menerima titipan dan mengelola dana dari nasabah yang diadministrasikan dalam bentuk rekening tabungan faedah BRISyariah atas nama nasabah pada bank dan mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank.
- Nasabah memberikan persetujuan/izin kepada bank untuk mengelola dana yang dititipkan pada bank dan digunakan serta diambil manfaatnya oleh bank sesuai dengan prinsip wadi'ah yad dhamanah.
- Nasabah setuju bahwa keuntungan dan manfaat yang diterima dari penitipan dana tersebut menjadi hak bank. Dana yang terdapat pada rekening nasabah dapat diambil/ditarik oleh nasabah setiap

saat baik sebagian atau seluruhnya dan bank menjamin pengembalian dana nasabah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Nasabah setuju untuk memberikan data pribadinya untuk tujuan komersial lainnya, serta data simpanan di tabungan faedah BRISyariah IB kepada perusahaan pihak ketiga yang ditunjuk oleh bank maupun perusahaan yang bekerjasama dengan bank.
- Nasabah dengan ini tunduk dan terikat pada syarat dan ketentuan umum tabungan faedah BRISyariah IB, syarat dan ketentuan khusus tabungan faedah BRISyariah IB dan peraturan lain yang berlaku pada bank, bank indonesia dan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia(DSN-MUI) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM TABUNGAN FAEDAH BRI SYARIAH IB

1. Ketentuan Rekening Tabungan Faedah BRISyariah iB

- Tabungan yang dikelola dengan menggunakan prinsip wadi'ah yad dhamanah.
- Rekening tabungan dibuka dalam mata uang rupiah(IDR).
- PT. Bank BRISyariah(selanjutnya disebut Bank) akan memberikan buku tabungan atas nama penitip dana(Nasabah).
- Apabila buku tabungan hilang, nasabah harus segera melaporkannya kepada kantor/unit kerja penerbit asal dengan

disertai surat kehilangan dari pihak kepolisian.

- Segala penyalahgunaan dalam bentuk apapun termasuk akibat kehilangan buku tabungan menjadi tanggung jawab nasabah.
- Bank berhak untuk mengenakan biaya administrasi/transaksi tabungan dan fasilitas yang terkait dengan tabungan.
- Selain tunduk pada syarat dan ketentuan umum tabungan faedah, nasabah menyatakan tunduk pada segala syarat dan ketentuan khusus BRISyariah iB yang berlaku saat ini maupun perubahan-perubahannya yang akan di informasikan kepada nasabah dalam bentuk dan cara yang ditetapkan oleh bank.
- Buku tabungan tidak boleh dititipkan kepada pihak bank dan apabila terjadi kehilangan bukan tanggung jawab bank.
- Dana nasabah dijamin sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh lembaga penjamin simpanan(LPS).

2. Fasilitas Kartu ATM BRISyariah

- Setiap kartu ATM yang diterbitkan akan diberikan sandi pengenal pribadi atau PIN(Personal Identification Number) dalam sampul tertutup.
- Untuk pengambilan kartu ATM dan PIN, Nasabah harus datang sendiri ke Bank dan tidak dapat diwakilkan
- Nasabah harus merahasiakan PIN yang dikeluarkan oleh bank untuk nasabah dan tidak akan memberitahukan PIN tersebut kepada siapapun.
- Segala penyalahgunaan PIN dan kartu ATM menjadi resiko

dan tanggung jawab nasabah.

3. Pencatatan

- Nasabah akan menerima buku tabungan dengan desain, ukuran dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh bank, sebagai bukti kepemilikan dana dan pelaporan mutasi serta saldo rekening atas dana
- Pemberian buku tabungan dan berbagai hal yang lain terkait dengan media pelaporan ini diatur sesuai dengan ketentuan operasional yang ditetapkan oleh bank.
- Ketentuan yang akan digunakan untuk mengatur dan membatasi operasional produk ini dan hubungan antara bank dan nasabah adalah kumpulan peraturan, ketentuan, batasan, panduan dan penjelasan yang menyangkut produk tabungan faedah BRISyariah iB yang dikeluarkan oleh bank pada saat tabungan faedah BRISyariah iB dibuka.
- Apabila terjadi perbedaan pencatatan antara sistem bank dengan pencatatan dalam salinan transaksi, maka yang dinyatakan berlaku adalah yang tertera di sistem bank kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dengan bukti-bukti yang sah dan otentik menurut hukum yang berlaku.
- Bank berhak melakukan penundaan dan atau penghentian transaksi apabila diketahui tabungan nasabah memuat informasi yang tidak benar atau tabungan tersebut dipergunakan sebagai media pencucian uang (money laundry)

dan terkait dengan tindak pidana lainnya.

4. Penyetoran dan Penarikan Dana Tabungan Faedah BRISyariah iB

- Setoran dengan mempergunakan warkat atau melalui transfer, baru dianggap efektif apabila dananya telah diterima dengan baik oleh bank dan sesuai dengan ketentuan operasional dan ketentuan layanan kas yang diberlakukan oleh bank.
- Nasabah hanya dapat melakukan penarikan dananya sesuai dengan syarat dan ketentuan khusus tabungan faedah BRISyariah iB serta ketentuan operasional lainnya.

5. Penutupan Rekening Tabungan Faedah BRISyariah iB

- Penutupan rekening tabungan faedah hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. Para pihak sepakat mengakhiri akad.
 - b. Nasabah meninggal dunia.
 - c. Nasabah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memnyalahgunakan rekening tabungan untuk sesuatu yang tidak sesuai syariah.
- penutupan rekening tabungan faedah BRISyariah iB dapat dilakukan di kantor cabang bank tempat membuka rekening atau di kantor cabang lain sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

- Dalam hal nasabah meninggal dunia sebagaimana dimaksud poin (a) diatas maka penutupan hanya dapat dilakukan oleh ahli waris yang sah.
- Penutupan sebagaimana dimaksud butir (b) dilakukan oleh ahli waris yang sah antara lain dengan melampirkan fatwa waris/keterangan waris dan pembagian waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
- Penutupan rekening sebagaimana butir(c), dilakukan oleh bank dengan memberitahukan kepada nasabah dan sesuai dengan tata cara yang berlaku pada bank.

6. Bonus Tabungan Faedah BRISyariah iB

- Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai akad wadi'ah yad dhamanah, maka bank dapat memberikan bonus secara sukarela dan tidak diperjanjikan.
- Pajak atas bonus yang diterima nasabah ditanggung oleh nasabah dan dipotong langsung dari pendapatan bonus yang diterimanya.

7. Rekening Tidak Aktif

- Atas kebijakan bank, bank berhak mengubah status rekening dari rekening aktif menjadi rekening tidak aktif(pasif atau dormant), yaitu rekening yang dalam masa tertentu tidak terjadi pencatatan transaksi atau mutasi perbankan yang dilakukan oleh nasabah(selain pembayaran bonus, pajak atas bonus, biaya administrasi tabungan, biaya saldo dibawah

minimum).

- Terhadap rekening pasif dan rekening dormant, dapat menimbulkan konsekuensi adanya pembebanan biaya tertentu setiap bulannya sampai adanya pengaktifan kembali rekening menjadi aktif/normal yang dilakukan oleh nasabah pemilik rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank.
- Penutupan rekening secara otomatis/auto closed oleh sistem akan dilakukan pada rekening dormant dengan saldo di bawah nominal tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank.

8. Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

- Nasabah tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak terbatas pada PBI No. 14/17/PBI/2012 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi bank berikut dengan segala perubahannya.
- Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan akad dan syarat ketentuan umum ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Segala perselisihan yang timbul antara nasabah dan bank karena penafsiran dan atau pelaksanaan akad serta syarat dan ketentuan umum ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat.
- Apabila perbedaan, kontroversi dan atau perselisihan tersebut

tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam 30(tiga puluh) hari kalender sejak perselisihan tersebut, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalan hukum dan memilih domisili secara tetap melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional(BASYARNAS). Penutupan ini merupakan putusan terakhir dan mengikat kedua belah pihak.²¹

B. MEKANISME DAN PROSEDUR PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN FAEDAH BERBASIS E-FORM

Mekanisme Pembukaan Rekening Tabungan dengan E-form

Cara membuat tabungan atau membuka rekening di Bank BRISyariah secara online atau melalui e-form tidak semua prosesnya bisa melalui internet, karena calon nasabah tetap juga diharuskan datang ke kantor Bank BRISyariah terdekat untuk melakukan konfirmasi dan aktivasi guna mendapatkan kartu ATM dan buku tabungan. Kita bisa membuka tabungan BRISyariah secara online melalui situs resmi brisyariah.co.id, yakni di formulir online(e-form). Kelebihan membuka rekening secara online ini yaitu mempermudah dan mempercepat, karena kita tidak perlu berlama-lama di kantor bank untuk mengisi formulir secara manual sehingga tidak menyebabkan antrian di bank. Sedangkan untuk kelemahan dari e-form ini yaitu bergantung pada jaringan internet yang stabil untuk mengisi e-form,

²¹ <https://brisyariah.co.id>, pada tanggal 14 Mei 2019 pukul 09.00.

karena jika jaringan internet tidak stabil, besar kemungkinan pengisian e-form akan gagal.

Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan dengan E-form

1. TAHAP PERTAMA

- a. Buka website remi bank BRISyariah: brisyariah.co.id.
- b. Pilih menu e-form di dalam web tersebut.
- c. Pilih tabungan faedah BRISyariah yang ingin dibuka.
- d. Klik “Registrasi”.
- e. Centang kotak”saya setuju dengan syarat dan ketentuan tersebut di atas”.
- f. Klik “ Buka Rekening”.
- g. Pada pertanyaan apakah anda telah memiliki rekening BRISyariah? Pilih “Tidak”.

Berikutnya anda akan berada di halaman e-form BRISyariah pembukaan rekening baru. Isi formulir tersebut dengan lengkap dan benar sesuai dengan data diri yang terdapat di dalam KTP(Kartu Tanda Penduduk).

Di dalam e-form tersebut ada 5(Lima) jenis data yang harus kita isi yakni sebagai berikut:

- 1) Data pribadi: jenis kartu identitas, nama lengkap dan no kartu identitas.
- 2) Alamat : kode pos, provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, alamat tempat tinggal, rt/rw no handphone, email, kode area telepon rumah, no telepon rumah.
- 3) Data pekerjaan : jenis pekerjaan, jabatan, nama perusahaan,

alamat perusahaan, kode area telepon kantor, no telepon kantor, no fax, apakah anda punya NPWP, alamat surat menyurat.

- 4) Data keuangan : penghasilan per bulan, sumber pendapatan, sumber dana, nilai transaksi normal harian, frekuensi transaksi normal bulanan.
- 5) Pembukaan rekening baru : pilih kota terdekat, unit kerja pembukaan rekening, alamat unit kerja, tujuan pembukaan rekening, zakat, layanan elektronik, terima bonus, jumlah setoran.

Jika data sudah lengkap klik selanjutnya dan data akan diproses, dan kita akan mendapatkan kode e-form untuk dicetak sebagai bukti telah melakukan pembukaan rekening tabungan faedah. Masa berlaku kode e-form yang telah didapat yaitu 7 hari setelah kode tersebut dicetak, lebih dari itu maka kode tersebut sudah tidak berlaku lagi.

2. TAHAP KEDUA

- a. Datang ke kantor cabang Bank BRISyariah terdekat dengan membawa print out kode e-form yang telah didapatkan.
- b. Siapkan KTP dan fotocopy KTP.
- c. Siapkan NPWP jika ada.
- d. Siapkan uang sebagai setoran awal minimal Rp. 100.000,-.

Dalam tahap kedua ini prosesnya tidak akan lama tergantung dari nomor antrean yang kita dapat, karena pihak bank BRISyariah hanya perlu mencocokkan kode e-form yang kita

dapat dengan data yang ada di server bank. Kita juga akan diminta menyiapkan Nomor PIN ATM yang akan kita isikan langsung di perangkat yang ada di meja customer service.

Jika sudah melalui semua tahapan di atas, maka kita akan menerima Buku Tabungan & Kartu ATM sebagai bukti telah berhasil membuka rekening tabungan baru di BRISyariah.²²

²² Wawancara dengan Rio Nila K selaku customer service di BRISyariah KC Semarang.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan, antara lain sebagai berikut:

1. Tabungan faedah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan syarat membuka tabungan adalah: Melampirkan fotokopi KTP & NPWP.
2. Mekanisme & Prosedur pembukaan rekening berbasis e-form adalah dengan mengisi formulir online yang terdapat di web resmi BRISyariah (brisyariah.co.id) untuk mendapatkan kode e-form dan melakukan verifikasi ke bank terdekat dengan kode e-form tersebut guna mendapatkan kartu ATM & Buku Tabungan sebagai bukti bahwa kita telah membuka rekening tabungan faedah.

B. SARAN

Dengan adanya e-form ini diharapkan mempermudah calon nasabah dalam pembukaan rekening tabungan di BRISyariah, tetapi juga perlu diimbangi dengan sosialisasi tentang adanya e-form ini serta cara pengaplikasiannya kepada masyarakat.

Selain itu pihak bank sebaiknya juga meningkatkan sistem

keamanan jaringan guna melindungi data para nasabah karena bagaimanapun penggunaan e-form ini tidak lepas dari ancaman cyber crime.

C. PENUTUP

Demikian Tugas Akhir ini penulis susun. Penulis berharap agar bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Tidak lupa penulis mengharap kritik dan saran yang membangun demi kelengkapan Tugas Akhir ini karena kesempurnaan hanya milik Allah semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Mantra, Ida Bagoes. 2004. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Muhamad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhamad. 2011. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.
- Panduan Penyelenggara Digital Branch Task Force Digital Banking.
- Nurastuti, Wiji. 2011. *Teknologi Perbankan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah: dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Usman, Rachmadi. 2009. *Produk Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi Aspek Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- BRISyariah. 2016. *Pendidikan Dasar Perbankan Syariah(PDPS)*. Semarang: PT Bank BRISyariah KC Semarang.
- Karim, Adiwarmarman. 2013. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*.

Jakarta: Rajawali Pers.

Umam, khotibul. 2015. *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah (Akuisisi, Konversi, dan Spin-Off)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers.

<https://brisyariah.co.id>

Brosur BRISyariah tentang tabungan faedah.

Wawancara dengan Rio Nila K selaku customer service di BRISyariah KC Semarang.

LAMPIRAN

Tabungan
Faedah
BRISyariah iB

 BRISyariah

Kemudahan bertransaksi yang
penuh nilai kebaikan



Solusi Keuangan yang Amanah 

Kemudahan bertransaksi yang penuh nilai kebaikan

Tabungan Faedah BRISyariah iB merupakan tabungan dari BRISyariah bagi nasabah yang menggunakan prinsip titipan, dipersembahkan bagi Anda yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan.

Manfaat

Ketenangan dan kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah.

Fasilitas

- Aman karena diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah
 - Dapat bertransaksi di seluruh jaringan kantor dan elektronik BRISyariah secara *online* dan *realtime*
 - Beragam FAEDAH (fasilitas serba mudah):
 1. Ringan setoran awal Rp. 100.000,-
 2. Gratis biaya administrasi bulanan
 3. Gratis biaya kartu ATM Bulanan
 4. Biaya tarik tunai murah di seluruh jaringan ATM BRI, Bersama & Prima*)
 5. Biaya transfer murah atas jaringan ATM BRI, Bersama & Prima*)
 6. Biaya Cek Saldo murah di jaringan ATM BRI, Bersama & Prima*)
 7. Biaya debit prima murah*)
- *syarat dan ketentuan berlaku*
- Dengan Kartu ATM BRISyariah, Anda mudah melakukan beragam transaksi perbankan di ATM BRISyariah serta di puluhan ribu jaringan ATM BRI, ATM Bersama maupun ATM Prima di seluruh Indonesia
 - Berbagai layanan perbankan yang dapat dilakukan melalui mesin ATM BRISyariah :
 - Informasi Saldo
 - Tarik Tunai
 - Ganti Pin
 - Transfer ke rekening BRISyariah maupun bank lain

- Pembayaran tagihan : Telkom PSTN, Telkomvision, Internet Speedy, telco pascabayar (Flexi, Kartu HALO, XL, AXIS, ESIA, Smartfren), PLN (pascabayar, non tagihan listrik)
- Pembayaran pembelian : telco Prabayar (Telkomsel, Simpati, Kartu AS, XL, Indosat, AXIS, Esia, Smartfren), PLN Prabayar / token, Tiket KAI
- Pembayaran zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan qurban
- Pembayaran uang sekolah (SPP)

- Kartu ATM BRISyariah juga berfungsi sebagai kartu debit untuk berbelanja tanpa menggunakan uang tunai di seluruh merchant berlogo **DebitBRI** dan **BRISyariah**
- Dapat diberikan bonus sesuai kebijakan Bank
- Dapat dilakukan pemotongan zakat secara otomatis dari bonus yang diterima

Syarat dan Ketentuan

Persyaratan	Perorangan
Dokumen	• Fotocopy KTP yang masih berlaku • Fotocopy NPWP
Setoran awal minimal	Rp 100.000,-





Pembukaan Tabungan Faedah BRISyariah iB

Data Pribadi ▾

Data Pribadi

Alamat ▾

Data Pekerjaan

Data Keuangan

Pembukaan Rekening Baru

Nama Lengkap tidak boleh kosong.

No. Kartu Identitas *

Lanjut



Terima kasih telah menggunakan website e-FORM BRISyariah untuk melakukan transaksi pembukaan rekening. Berikut adalah detail kode e-FORM transaksi Anda:

Kode e-FORM RQTCODL

Tanggal Registrasi : 22-05-2019
Tanggal Kadaluarsa: 29-05-2019

Silahkan datang ke Unit Kerja BRISyariah terdekat

Untuk informasi lebih lanjut hubungi Customer Service kami. Terima kasih.

Tutup

Cetak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indra Cahyana
Tempat dan Tanggal Lahir : Klaten, 27 Maret 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Karang Duwet Rt 01/ Rw 012,
Mojayan, Klaten
No. HP : 087822692739

Jenjang Pendidikan :

1. SD Negeri Klaten
2. Mts Negeri Mlinjon
3. Sma 3 Klaten

Semarang, 20 Juni 2019

Indra Cahyana